



Konservasi Hutan Adat melalui Pendekatan Budaya: Perspektif Masyarakat Wetu Telu Bayan, Lombok Utara

Bambang Patmaraga^{1*}, Muhammad Sarjan¹

¹ Pasca Sarjana Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2449>

Article Info:

Received : 18 Juni 2026
Revised : 28 Juni 2026
Accepted : 02 Juli 2026
Published : 06 Juli 2026

Correspondence:

Bambang Patmaraga

Phone:

Abstract: Customary forests in Bayan, North Lombok, are managed by the Wetu Telu community through a value system that blends religious belief, cosmology, and local wisdom, making forest sustainability inseparable from the cultural dimension of the community that safeguards it. This study aims to map and synthesize prior scholarly findings on the conservation of Bayan's customary forest from a cultural perspective, focusing on the values underlying conservation practices, the customary rules applied, the roles of various socio-cultural actors, and the challenges that emerge amid modernization. The study was conducted through a Systematic Literature Review (SLR) approach, in which relevant prior publications on Wetu Telu customary forest conservation were searched, screened, and analyzed to identify recurring patterns and connecting threads across studies. The findings show that the syncretism between Islamic values and local tradition shapes a view of the forest as sacred space, which is then institutionalized through the awig-awig customary rules as a mechanism of social control over forest resource use. The effectiveness of forest conservation is further shaped by the roles of customary leaders, religious figures, families, and collaboration with village governments, although its continuity faces pressure from shifting values among younger generations and inconsistencies between customary law and national law. This culture-based conservation is shown to generate multidimensional benefits, contributing to ecological sustainability, economic value, and social cohesion within the community. These findings affirm that the preservation of Bayan's customary forest should be understood as an ongoing socio-cultural process, suggesting that future environmental governance policies should position indigenous communities as primary partners rather than mere objects of regulation.

Keywords: Customary Forest Conservation; Local Wisdom; Wetu Telu; Awig-Awig; Systematic Literature Review

Citation: Patmaraga, B., & Sarjan, M. (2026). Konservasi Hutan Adat melalui Pendekatan Budaya: Perspektif Masyarakat Wetu Telu Bayan, Lombok Utara. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 3152-3159. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2449>

Pendahuluan

Hutan adat merupakan salah satu bentuk ekosistem yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan global sekaligus mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa laju deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi ancaman serius

terhadap keberlanjutan ekosistem hutan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, komunitas adat di berbagai belahan dunia justru menunjukkan kemampuan yang relatif lebih baik dalam menjaga kelestarian hutan melalui sistem nilai, norma, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat melalui penerapan kearifan lokal dan aturan adat cenderung lebih terjaga

Email: Patmaraga@gmail.com

keberlanjutannya karena adanya keterikatan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat terhadap kawasan hutan yang menjadi ruang hidup mereka (Sambawa et al., 2024). Hubungan ini bersifat resiprokal: budaya membentuk cara masyarakat memaknai hutan, sementara praktik menjaga hutan secara berulang turut memperkuat dan mereproduksi nilai-nilai budaya itu sendiri, sehingga keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan budaya saling menopang satu sama lain.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penguatan pengakuan tersebut juga tercermin dalam berbagai kebijakan kehutanan, termasuk pengelolaan hutan sosial dan hutan adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengelola kawasan hutannya berdasarkan nilai-nilai lokal yang telah berkembang secara turun-temurun.

Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan tradisi pengelolaan hutan berbasis budaya adalah masyarakat Wetu Telu Bayan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Jayadi et al., 2024). Hutan adat Bayan merupakan kawasan yang secara historis dikelola berdasarkan awig-awig dan kelembagaan adat yang dipimpin oleh pemangku adat (Jayadi et al., 2024). Masyarakat Wetu Telu mempraktikkan tradisi keagamaan yang memadukan ajaran Islam dengan kepercayaan leluhur Sasak melalui berbagai ritual dan sistem kosmologi yang mengatur hubungan manusia dengan alam (Sumiadi, 2025). Hutan adat dipandang sebagai ruang sakral yang menjadi bagian dari tatanan kosmis sehingga harus dijaga keberlanjutannya (Amalina, 2026). Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui ritual, simbol budaya, awig-awig, serta kepemimpinan adat yang membentuk kesadaran ekologis kolektif masyarakat (Amalina, 2026). Temuan tersebut sejalan dengan kajian global yang menunjukkan bahwa kawasan alam sakral berkontribusi nyata terhadap konservasi keanekaragaman hayati (Zannini et al., 2021).

Secara empiris, keberhasilan konservasi hutan adat Bayan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum adat *awig-awig* yang mengatur larangan, sanksi, serta tata cara pemanfaatan sumber daya hutan. Penelitian Rahman dan Arba (2020) menunjukkan

bahwa *awig-awig* yang telah diformalkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 berfungsi sebagai instrumen sosial dalam pengelolaan hutan adat Bayan. Aturan tersebut mengatur berbagai larangan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak hutan dan sumber mata air, sehingga berkontribusi terhadap perlindungan fungsi ekologis hutan serta keberlanjutan sumber daya alam bagi masyarakat adat. Selain itu, penelitian Jayadi, Khairi, dan Sutasoma (2024) menemukan bahwa tokoh adat dalam komunitas Wetu Telu memainkan peran sentral dalam membangun kesadaran konservasi, menyampaikan pesan moral dan spiritual tentang lingkungan, memediasi konflik pemanfaatan sumber daya alam, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan pelestarian hutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi hutan adat tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada kekuatan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dari perspektif sosial dan budaya, praktik konservasi hutan berbasis budaya yang dikembangkan masyarakat Wetu Telu menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan model alternatif pengelolaan lingkungan yang berakar pada nilai lokal. Di tengah meningkatnya tekanan modernisasi, perkembangan pariwisata, dan perubahan pola hidup masyarakat, keberlangsungan nilai-nilai adat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kajian mengenai konservasi hutan adat tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu lingkungan, tetapi juga penting dalam memahami bagaimana identitas budaya, sistem kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, konservasi hutan adat dapat dipahami sebagai proses sosial-budaya yang melibatkan interaksi antara manusia, nilai budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan hutan adat Bayan, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek hukum adat, kelembagaan lokal, kepemimpinan adat, atau dimensi keagamaan dalam praktik konservasi. Kajian yang secara khusus memetakan perkembangan pengetahuan ilmiah mengenai konservasi hutan adat melalui pendekatan budaya dalam perspektif masyarakat Wetu Telu masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang melakukan sintesis sistematis terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan untuk mengidentifikasi pola, tema utama, pendekatan teoritis, serta arah perkembangan kajian konservasi hutan adat Bayan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang perlu diisi melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). SLR dipilih karena memungkinkan penulis menelusuri, menyeleksi, dan memetakan secara terstruktur temuan-temuan yang tersebar di berbagai publikasi mengenai konservasi

hutan adat Bayan, sehingga pola, tema, dan kesenjangan kajian dapat diidentifikasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, dibandingkan dengan tinjauan naratif biasa yang cenderung selektif dan kurang transparan dalam proses penelusuran sumbernya. Dengan demikian, SLR dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara budaya lokal dan konservasi hutan adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian mengenai konservasi hutan adat melalui pendekatan budaya dalam perspektif masyarakat Wetu Telu Bayan, Lombok Utara. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya yang mendukung konservasi hutan, bentuk-bentuk praktik konservasi berbasis adat, peran aktor budaya dalam menjaga kelestarian hutan, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan sistem konservasi tradisional. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang konservasi berbasis budaya, masyarakat adat, dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan komunitas adat dalam merumuskan strategi pelestarian hutan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Metode

Kajian ini disusun melalui telaah literatur sistematis untuk merangkai temuan-temuan terdahulu mengenai konservasi hutan adat pada masyarakat Wetu Telu Bayan. Penulis menelusuri artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang terbit dalam rentang tahun 2020 hingga 2026 melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, dengan kata kunci seperti "hutan adat", "Wetu Telu", "awig-awig", dan "kearifan lokal konservasi". Dari penelusuran awal, dipilih sumber yang relevan secara tematik dengan fokus penelitian, yakni nilai budaya, praktik konservasi, dan peran aktor adat dalam pengelolaan hutan di Bayan.

Setiap sumber yang terkumpul dibaca dan dipetakan berdasarkan tema yang muncul, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori pembahasan: dasar nilai budaya, bentuk praktik konservasi, dan peran tokoh adat. Pengelompokan ini dilakukan secara manual dengan membandingkan argumen antar sumber untuk melihat titik temu maupun perbedaan penekanan di antara para peneliti sebelumnya. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya disintesis secara naratif, bukan secara statistik, mengingat sifat data yang bersifat kualitatif dan konseptual. Pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai untuk memahami dinamika nilai budaya yang kompleks ketimbang pendekatan kuantitatif yang cenderung menyederhanakan makna sosial-religius di balik praktik konservasi tersebut.

Hasil dan Diskusi

Nilai-nilai Budaya Wetu Telu sebagai Fondasi Konservasi Hutan Adat

Sistem kepercayaan Wetu Telu pada hakikatnya merupakan konstruksi sinkretis antara nilai-nilai Islam dan tradisi pra-Islam masyarakat Sasak di Bayan, yang melahirkan tata nilai khas dalam memandang relasi manusia dengan alam. Sinkretisme ini tidak sekadar menjadi identitas keagamaan, tetapi juga menjadi kerangka kosmologis yang menempatkan hutan sebagai bagian dari satu kesatuan kehidupan spiritual masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Wetu Telu berfungsi ganda, yakni sebagai pedoman religius sekaligus sebagai rujukan etika lingkungan yang mengikat secara sosial. Konstruksi nilai yang memandang hutan sebagai ruang sakral dan bagian dari identitas kolektif masyarakat adat menjadi fondasi utama yang menjelaskan keberlanjutan praktik konservasi hutan adat di Bayan dari generasi ke generasi (Soimin, 2025).

Nilai-nilai Wetu Telu juga termanifestasi dalam konsep parokialitas adat yang menjadikan wilayah Bayan sebagai ruang sosial-religius tertutup dengan batas-batas normatif yang jelas, termasuk batas wilayah hutan yang disucikan. Parokialitas ini memperkuat ikatan komunitas terhadap kawasan hutan adat karena pelanggaran terhadap batas tersebut dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum adat, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmos yang lebih luas. Pemahaman ini menjadikan hutan adat tidak sekadar sumber daya ekonomi, melainkan bagian dari sistem nilai budaya dan kepercayaan leluhur yang membentuk identitas masyarakat Bayan dalam menjaga kelestarian hutan (Tramdheni et al., 2023).

Dari perspektif ekoteologis, hutan adat Bayan dipahami sebagai ruang sakral yang merepresentasikan sumber kehidupan dan bagian dari tatanan kosmik yang harus dijaga keutuhannya. Konstruksi ekoteologi ini dibangun melalui proses eksternalisasi nilai dalam bentuk ritual dan simbol, kemudian diinstitusionalisasikan melalui norma adat seperti awig-awig, sebelum akhirnya terinternalisasi sebagai pandangan dunia kolektif. Proses sosial inilah yang menjelaskan keberlanjutan nilai konservasi di tengah perubahan zaman, karena nilai tersebut tidak berdiri sendiri melainkan terus direproduksi melalui praktik keagamaan dan budaya sehari-hari (Amalina, 2026).

Relasi triadik antara manusia, alam, dan Sang Pencipta menjadi inti dari etika lingkungan masyarakat Wetu Telu, di mana hutan dipandang sebagai mediator yang menghubungkan dimensi spiritual dan material kehidupan. Pandangan ini sejalan dengan pola pikir

masyarakat pesisir dan agraris di Lombok secara umum, yang menempatkan unsur-unsur alam sebagai bagian dari siklus religius-ekologis yang harus dijaga harmoninya. Tradisi semacam ini menunjukkan bahwa kearifan ekologis di Lombok tidak berdiri sebagai pengetahuan teknis semata, melainkan terintegrasi dengan sistem makna keagamaan yang lebih luas (Hanik & Khamidah, 2022).

Secara teoritis, nilai-nilai budaya semacam ini dapat dipahami melalui konsep pengetahuan ekologis tradisional (*traditional ecological knowledge*), yaitu kumpulan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan yang berkembang melalui proses adaptif dan diwariskan secara lintas generasi untuk mengelola hubungan antara manusia dan lingkungan. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai Wetu Telu berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial yang efektif dalam menjaga kelestarian hutan, karena norma-norma tersebut tertanam dalam sistem kepercayaan, nilai budaya, dan praktik spiritual masyarakat yang membentuk perilaku konservasi secara kolektif, bukan sekadar aturan formal yang dipaksakan dari luar (Zannini et al., 2021).

Praktik Konservasi Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal

Praktik konservasi hutan adat di Bayan secara konkret terwujud dalam awig-awig, yaitu seperangkat aturan adat tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian hutan oleh Komunitas Wetu Telu. Awig-awig memuat larangan, kewajiban, serta sanksi sosial bagi pelanggar, sehingga berfungsi sebagai instrumen hukum adat yang mengikat secara kolektif. Eberadaan awig-awig menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berupa nilai atau norma budaya yang bersifat abstrak, tetapi telah ditransformasikan menjadi aturan normatif yang mengatur kehidupan sosial masyarakat serta dapat ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan adat di tingkat komunitas (Wacika, Ardini, & Dewi, 2025).

Dalam perjalanannya, awig-awig tidak bersifat statis melainkan mengalami transformasi struktur dan fungsi akibat dinamika sosial, ekonomi, dan tekanan eksternal terhadap kawasan hutan. Transformasi ini terjadi baik pada substansi aturan maupun pada mekanisme penegakannya, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas pelestarian hutan adat. Dinamika semacam ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal merupakan sistem yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan lingkungan tanpa kehilangan fungsi konservasinya, meskipun terdapat risiko pelemahan nilai dan norma apabila proses adaptasi tersebut tidak terlembagakan secara baik dalam tata kelola masyarakat (Rambe et al., 2025).

Praktik konservasi juga diwujudkan melalui penentuan waktu-waktu tertentu yang dianggap baik untuk mengambil hasil hutan, seperti kayu untuk keperluan adat, yang hanya diperbolehkan pada periode tahun tertentu dalam siklus kalender adat. Pembatasan waktu ini secara fungsional berperan sebagai mekanisme pengaturan intensitas pemanfaatan sumber daya hutan, sehingga mencegah eksploitasi berlebihan. Praktik semacam ini memperlihatkan kedalaman pengetahuan ekologis masyarakat dalam mengelola siklus regenerasi hutan melalui instrumen budaya dan religius (Aggata, 2021).

Selain pengaturan waktu, masyarakat Bayan juga menerapkan sistem zonasi hutan yang membedakan kawasan hutan larangan, hutan adat, dan hutan yang dapat dimanfaatkan secara terbatas. Pembagian zona ini telah diformalkan melalui kebijakan desa, yang memberikan legitimasi hukum formal terhadap praktik adat yang sebelumnya hanya berlaku secara informal. Pengakuan formal terhadap hutan adat melalui kebijakan negara memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat serta memperkuat perlindungan hak konstitusional mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan (Pratama et al., 2022).

Penguatan praktik konservasi berbasis kearifan lokal semakin terlihat dengan adanya pengakuan formal melalui peraturan desa mengenai awig-awig hutan adat, yang menjadi dasar legal pengelolaan kawasan hutan adat Bayan secara berkelanjutan. Peran kepala adat dalam mengawasi implementasi aturan ini juga berkontribusi signifikan terhadap konsistensi penerapan prinsip kemanfaatan, kelestarian, kebersamaan, keterbukaan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas kearifan lokal sangat bergantung pada kombinasi antara legitimasi adat dan dukungan struktur kepemimpinan tradisional yang masih dihormati masyarakat (Jayadi, et al 2024).

Peran Aktor Budaya dalam Pelestarian Hutan Adat

Ketua adat atau pemangku adat memegang peran sentral dalam pengelolaan hutan adat di Bayan, baik sebagai pemegang otoritas normatif dalam penegakan awig-awig maupun sebagai simbol legitimasi kultural bagi keputusan-keputusan terkait pemanfaatan hutan. Pengaruh kepemimpinan adat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat spiritual karena posisi pemangku adat dipandang sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan-kekuatan gaib yang diyakini menghuni hutan. Dengan demikian, efektivitas konservasi hutan adat sangat dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kewibawaan figur adat tersebut di mata masyarakat (Jayadi, et al, 2024).

Selain pemangku adat, elit-elit lokal lainnya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat turut

berperan dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal melalui keteladanan dan penyampaian pesan-pesan moral kepada generasi muda. Peran elit ini penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dengan realitas sosial yang terus berubah, sehingga nilai-nilai tersebut tidak kehilangan relevansi di tengah modernisasi. Keberadaan elit lokal yang konsisten menjaga nilai adat menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan praktik konservasi di tingkat komunitas (Sawaludin, et al, 2022).

Pelestarian nilai dan praktik konservasi hutan adat juga sangat bergantung pada pola komunikasi antargenerasi, baik melalui tradisi lisan, ritual adat, maupun interaksi sehari-hari dalam keluarga dan komunitas. Pola komunikasi yang efektif memungkinkan transfer pengetahuan ekologis dan nilai spiritual berlangsung secara alami tanpa harus melalui pendidikan formal. Ketika pola komunikasi antargenerasi melemah akibat migrasi, pendidikan modern, atau perubahan gaya hidup, maka risiko hilangnya pengetahuan adat mengenai pengelolaan hutan dan nilai-nilai konservasi menjadi semakin besar (Yasir et al., 2022).

Keluarga, termasuk peran perempuan di dalamnya, menjadi unit sosial dasar yang turut menjaga kesinambungan nilai-nilai lingkungan melalui pengasuhan dan pembiasaan sikap menghormati alam sejak usia dini. Meskipun ruang publik adat sering didominasi oleh aktor laki-laki, peran domestik perempuan dalam menanamkan kesadaran ekologis kepada anak-anak memberikan kontribusi tidak langsung namun signifikan terhadap keberlanjutan kearifan lokal. Dimensi gender dalam pelestarian budaya dan lingkungan perlu diperhatikan karena perbedaan peran, akses, dan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan memengaruhi efektivitas pengelolaan dan konservasi sumber daya alam (Alexander et al., 2023)

Di luar aktor adat tradisional, pemerintah desa dan lembaga formal turut menjadi aktor penting melalui proses kolaborasi dan integrasi nilai adat ke dalam kebijakan resmi, seperti pengintegrasian nilai-nilai Islam dan adat dalam pengelolaan hutan adat Mandala. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pelestarian hutan adat bukan lagi semata-mata domain masyarakat adat, melainkan telah melibatkan sinergi multi-aktor antara struktur tradisional dan struktur pemerintahan formal. Sinergi ini berpotensi memperkuat keberlanjutan konservasi, sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait pembagian kewenangan antara kedua sistem tersebut (Burhani, 2025).

Kontribusi Konservasi Hutan Adat terhadap Keberlanjutan Ekologis dan Sosial

Pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal di Bayan berkontribusi pada keberlanjutan ekologis melalui mekanisme tata kelola kolektif yang membatasi akses dan pemanfaatan sumber daya secara proporsional. Aturan kepemilikan dan pemanfaatan bersama yang jelas, disertai sanksi sosial yang efektif, mencegah terjadinya fenomena eksploitasi berlebihan yang umum terjadi pada sumber daya milik bersama tanpa pengaturan yang baik. Pengalaman hutan adat Bayan dengan demikian menjadi ilustrasi empiris bagaimana institusi lokal mampu membangun tata kelola sumber daya bersama melalui aturan kolektif, modal sosial, dan mekanisme pengawasan yang mendukung keberlanjutan ekologi serta pengelolaan hutan jangka panjang (Depari, 2023).

Dari sisi ekonomi, hutan adat memberikan nilai manfaat yang tidak hanya bersifat langsung seperti hasil hutan kayu dan non-kayu, tetapi juga nilai manfaat tidak langsung berupa jasa lingkungan seperti pengaturan tata air dan perlindungan terhadap erosi. Penilaian nilai ekonomi total terhadap sumber daya hutan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa manfaat ekologis hutan adat sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan jika hutan tersebut dikonversi menjadi lahan produktif jangka pendek. Pendekatan valuasi ekonomi ekosistem memberikan dasar kuantitatif bagi pengakuan manfaat hutan sehingga memperkuat justifikasi ekonomi terhadap praktik konservasi yang dilakukan masyarakat lokal dan masyarakat adat (Nugroho et al., 2022).

Selain dimensi ekologis dan ekonomis, konservasi hutan adat juga berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial melalui penguatan kohesi dan solidaritas komunitas. Proses revitalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik hutan, tetapi juga memperkuat kembali ikatan sosial masyarakat yang terlibat dalam praktik-praktik kolektif tersebut. Dengan demikian, konservasi hutan adat memberikan manfaat yang bersifat multidimensional karena tidak hanya menjaga fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mempertahankan pengetahuan ekologi tradisional, nilai-nilai budaya, sistem sosial, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat adat. Integrasi pengetahuan ekologis tradisional dalam pengelolaan hutan terbukti mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologis dan meningkatkan efektivitas konservasi jangka panjang (Haq et al., 2023).

Ketahanan permukiman dan rumah adat masyarakat Bayan dalam menghadapi bencana gempa bumi turut memperlihatkan kontribusi tidak langsung dari kearifan lokal terhadap keberlanjutan sosial-ekologis, karena pola permukiman tradisional yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan terbukti memiliki kemampuan lebih baik dalam meredam dampak guncangan dibandingkan konstruksi yang

tidak mempertimbangkan karakteristik lokal. Pengetahuan lokal mengenai teknik konstruksi rumah, pemanfaatan material alami, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya juga memperkuat kapasitas adaptasi dan proses pemulihan pascabencana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai praktik konservasi lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana (Kurnio et al., 2021).

Pada akhirnya, keberlanjutan ekologis dan sosial dari konservasi hutan adat Bayan saling terkait dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar, yang sebagian besar bergantung pada sektor kehutanan dan agroforestri berbasis kearifan lokal. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan turut menopang mata pencaharian masyarakat tanpa harus mengorbankan fungsi ekologis hutan secara keseluruhan, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan kelestarian sumber daya jangka panjang. Pola integrasi semacam ini menjadi model penting bagi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di wilayah lain (Febrian, et al, 2024).

Tantangan dan Prospek Konservasi Hutan Adat di Era Modernisasi

Salah satu tantangan utama dalam konservasi hutan adat Bayan adalah erosi nilai-nilai tradisional akibat derasnya arus modernisasi, perubahan gaya hidup, dan masuknya pengaruh budaya luar ke wilayah Bayan. Generasi muda yang semakin terhubung dengan dunia luar melalui pendidikan formal dan migrasi cenderung mengalami pergeseran orientasi nilai, yang berpotensi melemahkan kepatuhan terhadap norma-norma adat terkait pengelolaan hutan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlanjutan kearifan lokal akan semakin sulit dipertahankan tanpa strategi revitalisasi dan penguatan kelembagaan masyarakat adat (Nurhasan et al., 2025).

Tantangan lain muncul dari ketegangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional yang terkadang tidak sinkron dalam mengatur status dan pemanfaatan kawasan hutan adat. Ketidakjelasan pengakuan hukum formal terhadap hak-hak masyarakat adat dapat menimbulkan kerentanan terhadap klaim pihak luar maupun konflik kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui pendekatan pluralisme hukum merupakan syarat penting untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat (Pradhani, 2021).

Secara lebih luas, ketegangan antara kebijakan konservasi modern yang berorientasi pada pendekatan teknokratis dengan hak dan praktik masyarakat adat

juga menjadi isu global yang relevan bagi konteks Bayan. Pendekatan konservasi yang mengabaikan partisipasi dan pengetahuan lokal masyarakat adat berisiko menimbulkan marginalisasi serta hilangnya kontrol masyarakat terhadap sumber daya yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Pengalaman implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak kelola, serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kebijakan konservasi hutan adat di Bayan perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan (Harbi et al., 2020).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula prospek positif berupa peluang integrasi nilai-nilai Islam Wetu Telu dengan kebijakan lingkungan kontemporer, sebagaimana tercermin dalam upaya-upaya formalisasi nilai adat ke dalam kerangka regulasi desa maupun kolaborasi lintas lembaga. Integrasi semacam ini memberikan ruang bagi keberlanjutan nilai-nilai tradisional sekaligus memperkuat legitimasi hukum formalnya, sehingga konservasi hutan adat tidak harus dipertentangkan dengan modernisasi, melainkan dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis budaya lokal (Burhani, 2025).

Prospek keberlanjutan konservasi hutan adat ke depan juga sangat bergantung pada upaya revitalisasi kearifan lokal secara sistematis, termasuk melalui pendidikan lingkungan berbasis budaya yang diberikan kepada generasi muda sejak dini. Revitalisasi ini perlu didukung oleh kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah yang mengakui dan memperkuat peran masyarakat adat sebagai mitra utama dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan strategi yang tepat, kearifan lokal Wetu Telu memiliki potensi besar untuk menjadi model konservasi berbasis budaya yang relevan tidak hanya bagi Bayan, tetapi juga bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah lain di Indonesia (Jayadi, et al, 2024).

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konservasi hutan adat di Bayan tidak bisa dilepaskan dari akar budaya dan keyakinan masyarakat Wetu Telu. Nilai-nilai yang lahir dari perpaduan Islam dan tradisi Sasak telah membentuk cara pandang khusus terhadap hutan, yakni sebagai ruang yang sakral, bukan sekadar sumber daya untuk dieksploitasi. Pandangan inilah yang kemudian dijaga lewat aturan adat awig-awig, pembagian zona hutan, serta pengaturan waktu pemanfaatan hasil hutan, sehingga tekanan terhadap ekosistem dapat ditekan secara alami melalui mekanisme sosial, bukan semata regulasi formal.

Peran tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga, termasuk perempuan dalam ranah domestic-juga terbukti penting dalam mewariskan kesadaran ekologis antar generasi. Pola ini memperlihatkan bahwa kelestarian hutan adat bergantung pada jejaring sosial yang hidup, bukan hanya pada keberadaan aturan tertulis. Di sisi lain, manfaat dari praktik ini bersifat menyeluruh: menjaga fungsi ekologis hutan, menopang ekonomi masyarakat, mempererat solidaritas sosial, sekaligus memperkuat ketahanan komunitas terhadap risiko bencana.

Meski demikian, sistem ini tidak lepas dari tantangan. Arus modernisasi, pergeseran nilai pada generasi muda, dan belum sinkronnya hukum adat dengan hukum nasional menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan kearifan lokal ini. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan kelembagaan adat, harmonisasi regulasi, dan integrasi pendidikan lingkungan berbasis budaya bagi generasi muda. Dengan strategi yang tepat, model konservasi berbasis budaya Wetu Telu berpotensi menjadi rujukan bagi pengelolaan hutan adat di wilayah lain di Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya dapat berjalan seiring.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan artikel. Baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Referensi

- Aggata, V. (2021). Nilai Kearifan Lingkungan pada Tradisi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung di Desa Pelangas. *Jurnal Sosial dan Sains*. Vol. 1. No. 2. Hal. 121-129. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i2.32>
- Alexander, J. S., Murali, R., Mijiddorj, T. N., Agvaantseren, B., Lhamo, C., Sharma, D., Suryawanshi, K. R., Zhi, L., Sharma, K., & Young, J. C. (2023). Applying a gender lens to biodiversity conservation in High Asia. *Front Conserv*. Vol. 4
- Amalina, Z. (2026). Konstruksi ekoteologi dalam pelestarian hutan adat Bayan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. Vol. 9. No. 1. Hal. 322-338. <https://doi.org/10.30829/jisa.v9i1.27066>
- Burhani, M. I. (2025). Integrasi Nilai Adat dan Islam dalam Konservasi Hutan Adat Mandala (Studi Kasus Adat Awig-awig di Desa Adat Bayan). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol. 3. No. 3. Hal. 1072-1086. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i3.1178>
- Kurnio, H., Fekete, A., Naz, F., Norf, C., & Jüpner, R. (2021). Resilience learning and indigenous knowledge of earthquake risk in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. Vol. 62. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101596>
- Haq, S. M., Pieroni, A., Bussmann, R. W., et al. (2023). Integrating traditional ecological knowledge into habitat restoration: Implications for meeting forest restoration challenges. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*. Vol. 19. No. 33. Hal. 1-19. <https://doi.org/10.1186/s13002-023-00606-3>
- Depari, C. (2023). Assessing Indigenous Forest Management in Mount Merapi National Park Based on Ostrom's Design Principles. *Forest and Society*. Vol. 7. No. 2. Hal. 380-411. <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.25039>
- Febrian, W., Seno, O., Samudra, P., & Pramasha, R. R. (2024). Pengelolaan sumber daya alam kehutanan dan keberlanjutan terhadap ekonomi di Bukit Barisan. *Jurnal Media Akademik*. Vol. 2. No. 11. Hal. <https://doi.org/10.62281/v2i11.1031>
- Hanik, U., & Khamidah, N. (2022). *Ekoteologi Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Bau Nyale*. [E-Book]. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/819>
- Harbi, J., Cao, Y., Erbaugh, J. T., Widagdo, F. R. A., Mauri, J., Supriyanto, & Milantara, N. (2020). Three Generations of Forest Peoples' Empowerment in Indonesia: Process Towards Sustainable and Equitable Forest Management. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 26. No. 2. Hal. 91-104. <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.91>
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 29. No. 1. Hal. 189-210. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9>
- Jayadi, E. M., Khairi, A. K., & Sutasoma, M. (2024). The Wetu Telu Community's Customary Chief Influence on the Management of Indigenous Forests in Bayan, North Lombok, West Nusa Tenggara. *Jurnal Sylva Lestari*. Vol. 12. No. 3. Hal. 913-928. <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.985>
- Kamil, P. A., Ridha, S., Sanusi, & Lasri. (2025). Integrasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mukim Aceh dalam Konstruksi Pengetahuan Konservasi Lingkungan untuk Penguatan Eco-Citizenship. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 1. Hal. 71-83. <https://doi.org/10.36985/kkdzfv43>
- Kusuma, R. R. H., & Masrilurrahman, L. S. (2023). Integrating Local Wisdom and Vegetation Analysis in the Management of Spring Sources in the Bangket

- Bayan Customary Forest, North Lombok. *Multi Discere Journal*. Vol. 2. No. 1. Hal. 54-65. <https://doi.org/10.36312/mj.v2i1.2742>
- Nugroho, H. Y. S. H., Nurfatriani, F., Indrajaya, Y., Yuwati, T. W., Ekawati, S., Salminah, M., & Baral, H. (2022). Mainstreaming ecosystem services from Indonesia's remaining forests. *Sustainability*, Vol. 14. No. 19. Hal. 1-39. <https://doi.org/10.3390/su141912124>
- Nurdin, B. V., Asnani, Ratnasari, Y., & Syah, P. (2023). Customary Sanctions: Social Control of Rural Development. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 15. No. 2. Hal. 325-337. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.325-337>
- Nurhasan, Bunyamin, & Khoirudin, A. A. D. (2025). The Role of Local Wisdom in Realizing the Principle of Environmental Sustainability Principles in Indonesia. *LITIGASI*. Vol. 26. No. 1. Hal. 382-408. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19691>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 1. Hal. 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rahman, A., & Arba. (2020). Eksistensi pranata lokal dalam pengelolaan hutan adat di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2. Hal. 72-89. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.5>
- Rahman, I., & Bramantyo, R. Y. (2020). Analisis eksistensi hukum adat akibat perkembangan peraturan daerah di bidang industri pariwisata (Studi sosio-legal masyarakat adat Wetu Telu di Bayan, Lombok Utara). *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Vol. 4. No. 1. Hal. 1-11. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9085>
- Rambe, W., Safitri, K. I., Harahap, R. R., & Nhan, T. T. (2025). Institutionalizing Local Wisdom: Adaptive Governance of Coastal Farmers in Responding to Climate Change in Rokan Hilir, Indonesia. *TE-MALI: Jurnal Pembangunan Sosial*. Vol. 9. No. 1. Hal. 105-122. <https://doi.org/10.15575/jt.v9i1.52833>
- Republik Indonesia. (2021). *ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235244/permen-lhk-no-7-tahun-2021>
- Sambawa, W. P. S., Ichsan, A. C., & Anwar, H. (2024). Pengelolaan hutan adat berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Authentic Research*. Vol. 4. No. 2. Hal. 1506-1526. <https://doi.org/10.36312/jar.v4i2.3609>
- Sawaludin, Haslan, M. M., & Basariah. (2022). Eksistensi dan Peran Elit dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol. 7. No. 4b. Hal. 2426-2432. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i4b.941>
- Soimin, M. (2025). The Roles of Bayan Indigenous Communities in Protecting Forest: Making the Forest A Sacred Place . *Renai*. Vol. 11. No. 2. Hal. 120-129.
- Sumiadi, R. (2025). Harmony of Islam and Local Wisdom: An Ethnographic Study of Wetu Telu Tradition in Lombok. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*. Vol. 33. No. 2. Hal. 665-689. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21458>
- Tramdheni, A. F., Suana, I. W., & Sukenti, K. (2023). The Wisdom of The Bayan Indigenous Community in Conserving The Traditional Forest in North Lombok, Indonesia. *Jurnal Biologi Tropis*. Vol. 23. No. 4. Hal. 700-705. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i4.5657>
- Wacika, M. W., Ardini, N. P. A. M., & Dewi, A. A. I. A. (2025). The Transformation of Hindu Dharma Values into Legal Norms: Ambiguity in the Awig-Awig of Kesian Customary Village. *SASI*. Vol. 32. No. 1. Hal. 100-115. <https://doi.org/10.47268/sasi.v32i1.3668>
- Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., & Sulistyani, A. (2022). Environmental Communication Based on Local Wisdom in Forest Conservation: A Study on Sentajo Forbidden Forest, Indonesia. *Journal of Landscape Ecology*. Vol. 15. No. 2. Hal. 127-145. <https://doi.org/10.2478/jlecol-2022-0014>
- Zannini, P., Frascaroli, F., Nascimbene, J., Persico, A., Halley, J. M., Stara, K., & Chiarucci, A. (2021). Sacred natural sites and biodiversity conservation: A systematic review. *Biodiversity and Conservation*. Vol. 30. Hal. 3747-3762. <https://doi.org/10.1007/s10531-021-02296-3>